



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Ars



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir --- agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan --- Kabupaten Keerom, email ---, sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir ---, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan anggota POLRI pada ---, tempat kediaman di Jalan ---, Kota Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan;
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Nomor Register 61/Pdt.G/2020/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor --- tertanggal 20 November 2011.

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Ars

Halaman 1 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa milik orang tua Tergugat di --- , Kota Jayapura, selama 7 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak I , perempuan, umur 8 tahun, Anak II, perempuan, umur 6 tahun, Anak III, perempuan, umur 2 tahun, 3 bulan, ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berulang kali menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, yang terakhir Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama --- dan didapati oleh provost di kediaman Kapolresta Jayapura di DOK V, Kota Jayapura.
5. Bahwa Penggugat berusaha bersabar dan memaafkan Tergugat, akan tetapi Tergugat mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018, karena masalah di atas, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang letaknya masih satu kompleks dengan Penggugat.
7. Bahwa sejak pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik, serta tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri, kemudian Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat di Arso II sampai sekarang.
8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Putusan  
Halaman **2** dari **12**

Nomor

61/Pdt.G/2020/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan pada sidang pertama, sedangkan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada sidang pertama, berkaitan dengan status Tergugat sebagai anggota POLRI, sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Putusan  
Halaman **3** dari **12**

Nomor

61/Pdt.G/2020/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memberikan nasihat dan mengingatkan Tergugat agar segera melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja terkait gugatan cerai Penggugat;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan membina rumah tangganya dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, dalam hal ini para pihak memilih Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai mediator;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi dari hakim mediator tersebut tanggal 24 Agustus 2020, mediasi yang dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Arso, kabupaten Keerom, tertanggal 20 November 2011, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

B. Saksi;

1. Saksi I umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di --- Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah anak menantu Saksi;

Putusan  
Halaman 4 dari 12

Nomor

61/Pdt.G/2020/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah Saksi di --- pada tanggal 20 November 2011;
- Bahwa, Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di --- rumah kost orang tua Tergugat;
- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa, yang Saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis namun menurut cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat sering bercerita dan mengadu kepada Saksi jika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, yang Saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa, terakhir kali Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu pada bulan Desember 2018;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir kali karena Tergugat masih menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di rumah Saksi di ---, Kabupaten Keerom, sedangkan Tergugat di rumah orang tuanya di ---, Kota Jayapura;

Putusan  
Halaman **5** dari **12**

Nomor

61/Pdt.G/2020/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi menyangkut perihal anak dan juga Tergugat pernah 3 kali datang menjemput anak-anak untuk diajak jalan-jalan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, selama pisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak karena selama ini Penggugat yang memegang ATM gaji Tergugat;
- Bahwa, Saksi selaku orang tua sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II umur 35 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ---, Kabupaten Jayapura, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman sejak Saksi dan Penggugat sama-sama kuliah di Uncen dan kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena ketika kenal Penggugat dengan Tergugat telah menjadi suami istri;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak perempuan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kost milik orang tua Tergugat di ---, Kota Jayapura;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Putusan  
Halaman **6** dari **12**

Nomor

61/Pdt.G/2020/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang Saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang;
- Bahwa, yang Saksi ketahui penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain yang bernama --- ;
- Bahwa, yang Saksi ketahui sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di ---, Kabupaten Keerom sedangkan Tergugat tinggal di ---, Kota Jayapura;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, serta tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan selanjutnya memohon Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan pada sidang pertama, sedangkan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah

Putusan  
Halaman **7** dari **12**

Nomor

61/Pdt.G/2020/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, berkaitan dengan status Tergugat sebagai anggota POLRI, sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Hakim telah memberikan nasihat dan mengingatkan Tergugat agar segera melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja terkait gugatan cerai Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak hadir pada sidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, upaya mediasi telah dilaksanakan dengan mediator hakim Zulhery Artha, S.Ag., M.H., berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator hakim tersebut tanggal 24 Agustus 2020, mediasi yang dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan selanjutnya, menunjukkan sikap Tergugat tidak hendak membantah atau Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 KUHPdata Jo. Pasal 311 R.Bg, dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Putusan  
Halaman **8** dari **12**

Nomor

61/Pdt.G/2020/PA.Ars

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat mempunyai alas hukum (legal Standing) untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Putusan  
Halaman **9** dari **12**

Nomor

61/Pdt.G/2020/PA.Ars



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti P. serta keterangan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Arso, kabupaten Keerom, tertanggal 20 November 2011, yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, belum pernah bercerai;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, terjadi perselisihan terus menerus, sulit untuk didamaikan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290, yang artinya sebagai berikut : *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-

Putusan  
Halaman **10** dari **12**

Nomor

61/Pdt.G/2020/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya tentang alasan perceraianya berupa pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan antara Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak ataupun cerai gugat, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 2 (dua) tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 Hijriah, oleh Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Putusan  
Halaman **11** dari **12**

Nomor

61/Pdt.G/2020/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Gumbira, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Hakim,

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Agus Gumbira, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.150.000,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.266.000,00

Putusan  
Halaman **12** dari **12**

Nomor

61/Pdt.G/2020/PA.Ars